



P U T U S A N

Nomor 32 /Pdt.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MINAH Alias INAQ UDIN** : umur \pm 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
2. **MILAH Alias INAQ MILAH** : umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
3. **HATTA Alias WA CICI** : umur \pm 65 2tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;

Nomor 1 s/d 3, sama bertempat tinggal di Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;

4. **SRI Alias INAQ MAR** : umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Salang, Desa Suradadi ;
5. **RACIH Alias INAQ ANI** : umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ume Jati, Desa Sukadana ;

Nomor 4 dan 5, sama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;

dengan ini memberikan kuasanya kepada :

MUHAMMAD AMIN NUR, SH; Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/ / HT.08.01.SK/II/2015, tanggal 17 Pebruari 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



M E L A W A N

1. **GIROK Alias AMAQ KEDAR** : agama islam, pekerjaan tani ;
2. **H. LALU WIRAJA** : agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, keduanya bertempat tinggal di Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur - NTB ;
3. **AMAQ SAHMIN** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
4. **AMAQ RIHIN/AMAQ RICIN** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
5. **H. ISMAIL** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Sukadana, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
6. **AISAH Alias INAQ SERUN** : agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang kawin ke Sumbawa dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti ;
7. **HADIJAH Alias INAQ MURTIAH** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
8. **HAJJAH AMINAH** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rarang, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
9. **AMAQ SIDIN** : agama Islam, pekerjaan Tani,
10. **AMAQ CATI** : agama Islam, pekerjaan Tani,
11. **INAQ RIHIN/INAQ RICIN** : agama Islam, pekerjaan Tani, Nomor 9 s/d 11 sama bertempat tinggal di Dasan Gadok, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB ;



12. **PATIMAH** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Talun, Dusun Talun, Desa Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;

13. **P E S A H** : agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kermit, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;

14. **SUNARJO SAMPOERNA** : selaku pemilik Perseroan Terbatas (PT) Sadana Arif Nusa, beralamat di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;

15. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR** : beralamat di jalan MT. Haryono No. 3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;

Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Akmaluddin, SH, MH, H. Mahsan, SH, M.Hum, Al Muzanni, SH, MH, Advokat pada kantor Advokat "SANAK" beralamat di Jl Panca Usaha no 22C Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 april 2015, dan untuk tergugat 14 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 februari 2015 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1 bernama AMAQ RIWASIH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, Istrinya

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LEMBAIN Alias INAQ MINAH dan juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1969, sama di Umatalo, Desa Sukadana, serta meninggalkan anak/keturunan 6 (enam) orang yaitu :

- 1.1. MINAH Alias INAQ UDIN (Penggugat 1) ;
 - 1.2. MILAH Alias INAQ MILAH (Penggugat 2) ;
 - 1.3. HATTA Alias WA CICI (Penggugat 3) ;
 - 1.4. SRI Alias INAQ MAR (Penggugat 4) ;
 - 1.5. RACIH Alias INAQ ANI (Penggugat 5) ;
 - 1.6. GIROK Alias AMAQ KEDAR (Tergugat 1) ;
2. Bahwa Almarhum AMAQ RIWASIH disamping meninggalkan anak sebagaimana tersebut di atas juga ada meninggalkan tanah sawah yang terletak di Subak Terara, sekarang masuk wilayah Orong Kermit, Subak Terara, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Pipil Nomor : 854, Persil 56, Klas II, luas \pm 1.065 Ha (satu hiktar enam setengah are), dan tanah sawah Pipil Nomor : 855, Percil Nomor : 42, Klas II, Luas \pm 0.370 Ha (tiga puluh tujuh are), atas nama AMAQ RIWASIH alamat Umatalo, yang di atasnya sekarang berdiri bangunan **GUDANG KE – III PT. Sadhana Arifnusa**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Asal sawah Amaq Sebah dan Amaq Rumawi, sekarang Bangunan Gudang ke II PT. Sadhana Arifnusa ;
- Sebelah Timur : Asal kebun Amaq Dirawan dan Kebun Amaq Menep, sekarang Tembok PT. Sadhana Arifnusa ;
- Sebelah Selatan : Asal sawah Amaq Pacih, sawah Amaq Kemun, sawah Amaq Singgah dan sawah Amaq Tanah, sekarang Bangunan Gudang ke IV PT. Sadhana Arifnusa ;
- Sebelah Barat : Asal sawah Amaq Munah dan sawah Amaq Mursin, sekarang Tembok PT. Sadhana Arifnusa ;



Selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini ;

3. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik/peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH (orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1) yang kemudian dijual sendiri oleh GIROK Alias AMAQ KEDAR (Tergugat 1) seluas \pm 50 are kepada AMAQ MUKSIN semasa hidupnya (orang tua Tergugat 3 s/d 8) pada sekitar tahun 1970-an, dan seluas \pm 18 are dijual kepada AMAQ MUNAH semasa hidupnya (orang tua Tergugat 9 s/d 13), serta seluas \pm 42 are dan \pm 37 are dijual kepada H. LALU WIRAJA (Tergugat 2), dengan mengatakan anak/keturunan (saudaranya yang lain/Para Penggugat) sudah meninggal dunia ;
4. Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh AMAQ MUKSIN semasa hidupnya (orang tua Tergugat 3 s/d 8), oleh anak/keturunannya yaitu AMAQ RIHIN/AMAQ RICIN (Tergugat 4), AISAH alias INAQ SERUN (Tergugat 6), HADIJAH alias INAQ MURTIAH (Tergugat 7), dan HAJJAH AMINAH (Tergugat 8) **DIJUAL** kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh anak/keturunan AMAQ MUNAH yang dibeli oleh orang tuanya semasa hidupnya yaitu AMAQ SIDIN (Tergugat 9), INAQ RICIN (Tergugat 11), PATIMAH (Tergugat 12) dan PESAH (Tergugat 13) **DIJUAL** kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh H. LALU WIRAJA (Tergugat 2) tanah yang dibelinya dari Tergugat 1, **DIJUAL** kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), sebagaimana tersebut pada posita poin 3 di atas ;
5. Bahwa obyek sengketa sekarang telah dikuasai oleh PT. Sadhana Arifnusa (Tergugat 14) dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum karena obyek sengketa bukan merupakan hak milik yang diperoleh/dibeli sendiri oleh Tergugat 1, tetapi merupakan hak milik bersama yang berasal dari peninggalan AMAQ RIWASIH (orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1), yang dijual sendiri oleh Tergugat 1 dengan mengatakan anak/keturunan (saudaranya yang lain/Para Penggugat) sudah meninggal dunia ;



6. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH (orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat 1 **kepada AMAQ MUKSIN** semasa hidupnya (orang tua Tergugat 3 s/d 8), **kepada AMAQ MUNAH** semasa hidupnya (orang tua Tergugat 9 s/d 13), **serta kepada H. LALU WIRAJA** (Tergugat 2), adalah tidak sah dan batal demi hukum dan demikian pula tindakan dan perbuatan oleh anak/keturunan AMAQ MUKSIN yaitu AMAQ RIHIN/ AMAQ RICIN (Tergugat 4), AISAH alias INAQ SERUN (Tergugat 6), HADIJAH alias INAQ MURTIAH (Tergugat 7), dan HAJJAH AMINAH (Tergugat 8) menjual kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh anak/keturunan AMAQ MUNAH yaitu AMAQ SIDIN (Tergugat 9), INAQ RICIN (Tergugat 11), PATIMAH (Tergugat 12) dan PESAH (Tergugat 13), menjual kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh H. LALU WIRAJA (Tergugat 2) tanah yang dibelinya dari Tergugat 1, menjualnya kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14) dan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 15), telah diterbitkan Sertifikat atas nama SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14/Pemilik PT. Sadhana Arifnusa) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta segala bentuk surat-surat baik surat jual beli, sertifikat, SPPT serta surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara baik-baik kepada Para Tergugat agar obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH (orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1) agar di serahkan kepada Para Penggugat, akan tetapi obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas, **bahkan** Para Penggugat telah diundang 3 (tiga) kali oleh PT. Sadhana Arifnusa untuk menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan, sejak didaftarkanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 91/Pdt.G/2014/PN.SEL., tanggal 20 Oktober 2014, tetapi dari pihak PT. Sadhana Arifnusa (Tergugat 14) ingin memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi berupa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, tetapi tawaran dari Para Tergugat tersebut sangat tidak sesuai dengan harga nilai tanah tempat berdirinya obyek sengketa tersebut ;

8. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, ***bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)*** ;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut ;
10. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset ;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas obyek sengketa tersebut ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan / menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak/keturunan yang sah dari Almarhum AMAQ RIWASIH yang berhak atas harta peninggalannya (obyek sengketa) ;
4. Menetapkan / menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di Subak Terara, sekarang masuk wilayah Orong Kermit, Subak Terara, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Pipil Nomor : 854, Persil 56, Klas II, luas ± 1.065 Ha (satu hiktah enam setengah are), dan tanah sawah Pipil Nomor : 855, Percil Nomor : 42, Klas II, Luas ± 0.370 Ha (tiga puluh tujuh are), atas nama AMAQ RIWASIH alamat Umatalo, yang di atasnya sekarang berdiri bangunan **Gudang KE – III PT. Sadhana Arifnusa**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Asal sawah Amaq Sebah dan Amaq Rumawi, sekarang Bangunan Gudang ke II PT. Sadhana Arifnusa ;

Sebelah Timur : Asal kebun Amaq Dirawan dan Kebun Amaq Menep, sekarang Tembok PT. Sadhana Arifnusa ;

Sebelah Selatan : Asal sawah Amaq Pacih, sawah Amaq Kemun, sawah Amaq Singgah dan sawah Amaq Tanah, sekarang Bangunan Gudang ke IV PT. Sadhana Arifnusa ;

Sebelah Barat : Asal sawah Amaq Munah dan sawah Amaq Mursin, sekarang Tembok PT. Sadhana Arifnusa ;

Adalah merupakan hak milik yang sah dari Almarhum AMAQ RIWASIH dan berhak diterima oleh anak/keturunannya (Para Penggugat) ;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan / peralihan hak atas tanah sengketa yang dijual sendiri oleh Tergugat 1 kepada **AMAQ MUKSIN** semasa hidupnya (orang tua Tergugat 3 s/d 8), **kepada AMAQ MUNAH** semasa hidupnya (orang tua Tergugat 9 s/d 13), **serta kepada H. LALU WIRAJA** (Tergugat 2), adalah tidak sah dan batal demi hukum dan demikian pula tindakan dan perbuatan oleh anak/keturunan AMAQ MUKSIN yaitu AMAQ RIHIN/ AMAQ RICIN (Tergugat 4), AISAH alias INAQ SERUN (Tergugat 6), HADIJAH alias INAQ MURTIAH (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7), dan HAJJAH AMINAH (Tergugat 8) menjual kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh anak/ keturunan AMAQ MUNAH yaitu AMAQ SIDIN (Tergugat 9), INAQ RICIN (Tergugat 11), PATIMAH (Tergugat 12) dan PESAH (Tergugat 13), menjual kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh H. LALU WIRAJA (Tergugat 2) tanah yang dibelinya dari Tergugat 1, menjualnya kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14) adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat baik surat jual beli, sertifikat, SPPT serta surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh GIROK alias AMAQ KEDAR (Tergugat 1) kepada **AM AQ MU KSIN** semasa hidupnya (orang tua Tergugat 3 s/d 8), **kepada AMAQ MUNAH** semasa hidupnya (orang tua Tergugat 9 s/d 13), **serta kepada H. LALU WIRAJA** (Tergugat 2), demikian pula tindakan dan perbuatan oleh anak/keturunan AMAQ MU KSIN yaitu AMAQ RIHIN/ AMAQ RICIN (Tergugat 4), AISAH alias INAQ SERUN (Tergugat 6), HADIJAH alias INAQ MURTIAH (Tergugat 7), dan HAJJAH AMINAH (Tergugat 8) menjual kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh anak/ keturunan AMAQ MUNAH yaitu AMAQ SIDIN (Tergugat 9), INAQ RICIN (Tergugat 11), PATIMAH (Tergugat 12) dan PESAH (Tergugat 13), menjual kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14), kemudian oleh H. LALU WIRAJA (Tergugat 2) tanah yang dibelinya dari Tergugat 1, menjualnya kepada SUNARJO SAMPOERNA (Tergugat 14) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa peninggalan dari Almarhum AMAQ RIWASIH merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun dengan orang lain/pihak ketiga, **bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)** ;

9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset ;
10. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. **Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heriyanti, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal.... April 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1. Bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena tidak pernah menyebut-nyebut perihal istri pertama Amaq Riwasih dan keturunannya yang hingga sekarang ini masih hidup dan tidak pula dilibatkan dalam perkara a quo, dimana dari istri pertamanya bernama Inun alias Inaq Riwasih memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu; 1. Amaq Selemah (meninggal dunia) mempunyai 4 orang anak yaitu Amaq Rusni dkk, 2. Amaq Kenah (telah meninggal dunia, mempunyai 6 orang anak (4 laki dan 2 perempuan) yaitu Kemah dkk, 3. Amaq Kuti (meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) memiliki 5 orang anak (2 laki dan 3 perempuan), 4. Amaq Selihin (meninggal dunia) memiliki 7 orang anak (3 laki dan 4 perempuan) yaitu Selihin dkk, dan 5. bernama Amaq Mungah (masih hidup);

2. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur, terbukti orangtua Tergugat 3 s/d 8 bukan bernama Amaq Muksin, namun bernama Amaq Mursid, lalu siapa yang dimaksudkan dengan Amaq Muksin tersebut ?, dan juga anak Amaq Mursid tidak hanya Tergugat 3 s/d 8 saja, akan tetapi ada anaknya yang lain bernama Amaq Reti (telah meninggal dunia) tapi meninggalkan 4 orang anak (2 laki dan 2 perempuan) yang masih hidup antara lain bernama RINI, dkk. tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa selain itu obyek sengketa gugatan kabur, terbukti disebutkan ada 2 buah obyek sengketa yaitu **Pipil No: 854, Persil No: 56, luas 1.065 Ha. dan Pipil No: 855, Persil No: 42, Klas II, luas: 0.370 Ha.** dengan batas-batas digabung menjadi satu. Akan tetapi faktanya almarhum Amaq Riwasih tidak pernah memiliki tanah di lokasi obyek sengketa dengan Pipil No: 855, Persil Nomor 42 tersebut, dan berdasarkan catatan dalam buku tanah di Sedahan Terara, lokasi tempat tanah dengan Persil No: 42 tersebut berada di bagian sebelah utara Jalan Raya dari lokasi obyek sengketa atas nama AMAQ RINASIH, karenanya obyek sengketa Pipil No: 855, Persil No: 42 tersebut dan batas-batas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas;
4. Bahwa PT. Sadhana Arifnusa yang diakui Para Penggugat menguasai tanah sengketa (gugatan point 5) dan faktanya memang benar PT. Sadhana Arifnusa menguasai dan memiliki bangunan di atas tanah sengketa, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo, mengingat Sunarjo Sampoerna (Tergugat 14) sebagai perseorangan (persoonlijk) tidak identik dengan PT. Sadhana Arifnusa sebagai badan hukum (Rechts persoon), karenanya subyek hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis termuat dan menjadi bagian dari alasan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar almarhum Amaq Riwasih (orangtua Para Penggugat dan Tergugat 1) ada memiliki dan meninggalkan tanah sawah di lokasi obyek sengketa dengan Pipil Nomor: 855, Percil Nomor: 42, Klas II, luas : 0.370 Ha. sebagaimana disebutkan dalam eksepsi, setahu Tergugat 1 almarhum Amaq Riwasih hanya meninggalkan setempat tanah sawah dengan **Pipil No: 854, Klas II, luas lebih kurang 1.065 Ha.**
3. Bahwa selanjutnya tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 dan 4, yang menyatakan tanah peninggalan almarhum Amaq Riwasih tersebut dijual sendiri oleh Tergugat 1 (Girok alias Amaq Kedar), akan tetapi yang benar dan sesuai dengan fakta bahwa tanah peninggalan almarhum Amaq Riwasih dimaksud dijual bersama dengan Para Penggugat yang ikut serta membubuhkan cap jempolnya, bahkan bagian tanah warisan untuk Penggugat 3 (Hatta alias Wa Cici) seluas 50 are telah dijual kepada Tergugat 1 (Girok alias Amaq Kedar) seharga Rp. 90.000,- pada tahun 1970, sesuai surat Pernyataan Lok ATA, tertanggal 10 Djanuari 1970, dan uang pembayaran tersebut telah diterima lunas yang dipergunakan untuk biaya kawin.

Adapun perincian penjualan dan/atau pemindah tanganan tanah peninggalan almarhum Amaq Riwasih yang disepakati dan disetujui bersama dengan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 3.1. **Pada tahun 1970, seluas 0,190 Ha.** (Sembilan belas are) dijual kepada Amaq Mursid (orangtua Tergugat 3 s/d 8) bukan seluas 50 are dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima ribu rupiah) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 1970 dan Para Penggugat turut membubuhkan cap jempol yaitu Ata (Penggugat 3), Minah (Penggugat 1), Milah (Penggugat 2), Seri (Penggugat 4) dan Kacih (Penggugat 5), dan uang hasil penjualan tersebut masing-masing telah menerimanya;
- 3.2. **Pada tahun 1973, seluas 0,180 Ha** (delapan belas are), dijual kepada Amaq Munah (orangtua Tergugat 9 s/d 13, berdasarkan Surat Jual-beli tertanggal 3 Nopember 1973 No: 47/1973, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah tertanggal 26 Maret 1992, juga uang hasil penjualan telah diterima oleh Para Penggugat;

- 3.3. **Pada tahun 1975**, seluas **0,430 Ha.** (empat puluh tiga are), dijual kepada LALU WIRAJA dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Para Penggugat turut menjual dengan membubuhkan cap jempol yaitu Lok Ata Penggugat 3), I. Mar, Milah (Penggugat 2) dan Minah (Penggugat 1) dan uang hasil penjualan tersebut telah diterima pula oleh Para Penggugat, selanjutnya setelah pembelian diterbitkan sertipikat dengan SHM No: 171 atas nama LALU WIRAJA;
- 3.4. **Pada tahun 1984**, seluas **0,445 Ha.** (empat puluh empat setengah are), dijual lagi kepada LALU WIRAJA dengan harga Rp. 2.175.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Para Penggugat turut menjual dengan membubuhkan cap jempol yaitu Minah (Penggugat 1) dan Milah (Penggugat 2) serta uang hasil penjualan tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat;
4. Bahwa kemudian setelah tanah-tanah tersebut dibeai dan sah dimiliki sesuai hukum, maka selanjutnya oleh Tergugat 3 s/d 8 (ahli waris almarhum Amaq Mursid) dan oleh Tergugat 9 s/d 13 (ahli waris almarhum Amaq Munah) serta oleh Tergugat 2 (H.Lalu Wiraja), masing-masing menjual kepada Tergugat 14 (Sonajo Sam[poerna) selanjutnya telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Sunarjo Sampoerna, yaitu :
- 4.1. Sertipikat Hak Milik (SHM), No: 171, luas 3978 m2, berasal dari SHM No: 171 atas nama Lalu Wiraja berda sarkan Akta Jual-Beli Notaris Fanniyah No: 218/08/skr/2000, tanggal 19 Juli 2000;
- 4.2. Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor: 342, luas: 10.865 m2, luas tanah tersebut merupakan penggabungan asal tanah pembelian dari Tergugat 3 s/d 8, dari Tergugat 9 s/d 13 dan dari Tergugat 2 serta pembelian dari beberapa orang penjual tanah lainnya disekitar lokasi tersebut.
5. Bahwa setelah Tergugat 14 membeli dan menguasai tanah-tanah tersebut secara sah menurut hukum, selanjutnya di atas tanah tersebut telah dibangun beberapa buah bangunan Gudang untuk perusahaan Tembakau oleh PT. Sadhana Arifnusa yang dipergunakan dan dikuasai hingga sekarang ini, namun PT. Sadhana Arifnusa tidak digugat dalam perkara a quo;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pemilikan dan penguasaan tanah-tanah tersebut adalah sah menurut hukum dan haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum adalah tidak benar, tidak mendasar dan tidak yuridis dan karenanya haruslah ditolak;

III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, dijadikan pula sebagai dasar dan alasan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat 1 s/d 14 dan Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat. Selanjutnya Para Penggugat Rekonpensi melalui kesempatan ini hendak mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi terkait dengan tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa beberapa tindakan hukum Para Tergugat Rekonpensi yang dipandang tidak patut, sangat berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi yaitu dengan berulang kali memperkarakan obyek sengketa yang sama dengan dalih dan dasar yang dibuat-buat, sangat mengada-ada, kemudian menunjuk obyek sengketa yang berubah-ubah antara perkara yang satu dengan yang lain berbeda nomor Pipil, nomor Persil dan luas tanah serta identitas tanah lainnya, diajukan melalui peradilan yang berbeda-beda (Pengadilan Negeri setelah itu Pengadilan Agama), kemudian berulang kali mencabut gugatan, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Para Penggugat Rekonpensi serta selalu merasa tidak tenang selama 24 tahun sejak mulai diperkarakan pada tahun 1992 hingga sekarang ini dan untuk membuktikan tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang kurang patut dan berlebihan tersebut sebagai berikut :



- 3.1. Pada tahun 1992, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong perkara No: 31/Pdt.G/1992/PN.SEL., dengan dalil **"perbuatan melawan hukum"**, obyek sengketa Pipil No: 854, Persil No: 56, Klas II, Luas 1.065 Ha. **(sementara tanah Persil No: 42 dalam perkara a quo tidak diakui)**, amar putusan ... **"Gugatan tidak dapat diterima"**... pertimbangan hukumnya ... **"karena tidak melibatkan anak-anak keturunan Amaq Riwasih dari istri pertama yaitu Inaq Riwasih..... halaman 20"**, hal mana sama dalam perkara a quo (No: 32/Pdt.G/2015/PN.SEL) juga tidak melibatkan anak-anak keturunan Amaq Riwasih dari istri pertama yang masih hidup hingga sekarang ini;
- 3.2. Pada tahun 2011, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Selong, perkara Nomor: 842/Pdt.G/2011/PA.SEL. Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 41/Pdt.G/2013/PTA.MTR. dalil gugatan **"pembagian warisan"**, Obyek sengketa : Persil No: 49b, Klas II, Luas: 1.100 ha. Persil No: 37, Klas III, Luas: 0.370 **(tidak sama nomor pipil, persil dan luas tanah dalam perkara a quo)**, Amar Putusan **"Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima"**, Pertimbangan hukum pada intinya **"Sonarjo Sampoerna sebagai pemilik SHM No: 342 tidak dikuat dalam perkara a quo.."** halaman 47", putusan banding menguatkan PA. Selong, **dan ternyata sebaliknya PT. Sadhana Arifnusa tidak ikut digugat dalam perkara a quo;**
- 3.3. Pada tahun 2014, mengajukan gugatan lagi melalui Pengadilan Agama Selong, perkara Nomor : 705/Pdt.G/2014/PA.SEL". dalil **"gugatan waris"**, .obyek sengketa : Pipil No: 853, Persil No: 56, Klas II, Luas: 1.065 Ha. dan Pipil No: 1385, Persil No: 56, Klas II, Luas: 0.370 Ha. **"..... Perkara dicabut.... "**,
- 3.4. Pada tahun 2014, mengajukan gugatan kembali lewat Pengadilan Negeri Selong, No: 091/Pdt.G/2014/PN.SEL. **perkara mana dicabut kembali;**
- 3.5. Pada tahun 2015, mengajukan kembali gugatan dalam perkara a quo Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.SEL.obyek sengketa : Pipil No: 854, Persil No: 56, Klas II, Luas: 1.065 Ha. dan Pipil No: 855, Persil No: 42, Klas II, Luas: 0.370 Ha.

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



4. Bahwa mencermati sikap dan tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2015 (24 tahun), dengan dasar dan alasan yang bermacam-macam, dibuat-buat serta berulang kali, obyek sengketa yang sama dengan identitas berbeda-beda antara perkara satu dengan lainnya, adalah jelas merupakan perbuatan sangat berlebihan, tidak patut, tidak pantas dengan iktikad tidak baik (te kwader trow), sehingga jelas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian secara maoril maupun kergian materiel, dan karenanya Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi patut dihukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dan kerugian meteril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama Para Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melayani gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak patuh melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) agar di hukum membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan.

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar yuridis eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi;

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

II. Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana dipaparkan dalam dalil gugatan rekonpensi tidak patut, berlebihan, iktikad tidak baik (te kwader trouw), sangat merugikan dan merupakan perbuatan melawan hokum;



3. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi moril sebesar Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi dengan melelang harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi sesuai hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp. 1.000.000/hari setiap kali keterlambatan membayar melaksanakan isi putusan;

IV. Dalam konpensi dan rekonpensi

1. Menghukum kepada para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Dan/atau memberikan putusan yang seadil adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena tidak pernah menyebut-nyebut perihal istri pertama Amaq Riwasih dan keturunannya yang hingga sekarang ini masih hidup dan tidak pula dilibatkan dalam perkara a quo, dimana dari istri pertamanya bernama Inun alias Inaq Riwasih memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu; 1. Amaq Selemah (meninggal dunia) mempunyai 4 orang anak yaitu Amaq Rusni dkk, 2. Amaq Kenah (telah meninggal dunia, mempunyai 6 orang anak (4 laki dan 2 prempuan) yaitu Kemah dkk, 3. Amaq Kuti (meninggal

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



dunia) memiliki 5 orang anak (2 laki dan 3 perempuan), 4. Amaq Selihin (meninggal dunia) memiliki 7 orang anak (3 laki dan 4 perempuan) yaitu Selihin dkk, dan 5. bernama Amaq Mungah (masih hidup);

2. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur, terbukti orangtua Tergugat 3 s/d 8 bukan bernama Amaq Muksin, namun bernama Amaq Mursid, lalu siapa yang dimaksudkan dengan Amaq Muksin tersebut ?, dan juga anak Amaq Mursid tidak hanya Tergugat 3 s/d 8 saja, akan tetapi ada anaknya yang lain bernama Amaq Reti (telah meninggal dunia) tetapi meninggalkan 4 orang anak (2 laki dan 2 perempuan) yang masih hidup antara lain bernama RINI, dkk. tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa selain itu obyek sengketa gugatan kabur, terbukti disebutkan ada 2 buah obyek sengketa yaitu **Pipil No: 854, Persil No: 56, luas 1.065 Ha. dan Pipil No: 855, Persil No: 42, Klas II, luas: 0.370 Ha.** dengan batas-batas digabung menjadi satu. Akan tetapi faktanya almarhum Amaq Riwasih tidak pernah memiliki tanah di lokasi obyek sengketa dengan Pipil No: 855, Persil Nomor 42 tersebut, dan berdasarkan catatan dalam buku tanah di Sedahan Terara, lokasi tempat tanah dengan Persil No: 42 tersebut berada di bagian sebelah utara Jalan Raya dari lokasi obyek sengketa atas nama AMAQ RINASIH, karenanya obyek sengketa Pipil No: 855, Persil No: 42 tersebut dan batas-batas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas;
4. Bahwa PT. Sadhana Arifnusa yang diakui Para Penggugat menguasai tanah sengketa (gugatan point 5) dan faktanya memang benar PT. Sadhana Arifnusa menguasai dan memiliki bangunan di atas tanah sengketa, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo, mengingat Sunarjo Sampoerna (Tergugat 14) sebagai perseorangan (persoonlijk) tidak identik dengan PT. Sadhana Arifnusa sebagai badan hukum (Rechts persoon), karenanya subyek hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari pihak kuasa tergugat pada poin pertama poin kedua dan poin keempat majelis hakim berpendapat bahwa panggilan yang telah dilakukan terhadap para pihak dalam perkara ini telah sah, sehingga dalam perkara ini yang menjadi pihak dalam gugatan adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat. Adapun mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya para pihak atau subyek hukum serta masalah penguasaan atas tanah obyek sengketa haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui pembuktian dalam pokok perkara yaitu pemeriksaan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan, dan mengenai gugatan yang dianggap kabur dengan dasar adanya pihak yang tidak dikenal ataupun adanya pihak yang telah meninggal dunia, haruslah dibuktikan pula dalam pembuktian pokok perkara, sehingga hal ini tidak sesuai dengan makna eksepsi yaitu Tangkisan diluar pokok perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 162 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi dalam poin pertama dan poin kedua dan poin keempat ini haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dalam poin ketiga majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam gugatan penggugat terdapat adanya dua obyek sengketa yang digugat yaitu tanah yang terletak di Subak Terara, sekarang masuk wilayah Orong Kermit, Subak Terara, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Pipil Nomor : 854, Persil 56, Klas II, luas ± 1.065 Ha (satu hiktar enam setengah are), dan tanah sawah Pipil Nomor : 855, Percil Nomor : 42, Klas II, Luas ± 0.370 Ha (tiga puluh tujuh are), atas nama AMAQ RIWASIH alamat Umatalo, yang di atasnya sekarang berdiri bangunan **GDANG KE – III PT. Sadhana Arifnusa**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Asal sawah Amaq Sebah dan Amaq Rumawi, sekarang Bangunan Gudang ke II PT. Sadhana Arifnusa ;

Sebelah Timur : Asal kebun Amaq Dirawan dan Kebun Amaq Menep, sekarang Tembok PT. Sadhana Arifnusa ;

Sebelah Selatan : Asal sawah Amaq Pacih, sawah Amaq Kemun, sawah Amaq Singgah dan sawah Amaq Tanah, sekarang Bangunan Gudang ke IV PT. Sadhana Arifnusa ;

Sebelah Barat : Asal sawah Amaq Munah dan sawah Amaq Mursin, sekarang Tembok PT. Sadhana Arifnusa ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas Surat Edaran mahkamah agung R.I no 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah sengketa pada tanggal 15 juni 2015, dimana dari hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa tersebut terdapat perbedaan batas antara penggugat dengan tergugat, penggugat menyatakan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan penggugat, namun batas batas tersebut dibantah oleh tergugat dengan menyatakan bahwa batas yang benar adalah :

Utara : asal sawah amaq sebah dan Amaq rumawang, sekarang talang air bangunan gudang ke III PT Shadana Arifnusa ;

Timur : Asal kebun amaq dirawan dan kebun amaq menep, sekarang tembok PT Shadana Arifnusa

Selatan : Asal sawah amaq pacih, sawah amaq kemun, sawah amaq singgah, sawah amaq tanah, sawah amaq jumak, sawah amaq samin, sekarang kurang lebih sepertiga dari bangunan gudang ke IV PT Shadana Arifnusa

Barat : Asal sawah Amaq Munah dan sawah Amaq Mursin, sekarang kurang lebih sepuluh meter dari bangunan gudang Ketiga dan keempat PT Shadana Arifnusa ;

Batas-batas tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berita acara persidangan pemeriksaan lokasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan lokasi obyek tanah sengketa tersebut majelis hakim mendapatkan fakta bahwa obyek tanah sengketa dengan Pipil No: 855, Persil No:42,KlasII, luas:0.370 Ha.terletak didalam tanah sengketa Pipil No: 854, Persil No: 56, luas 1.065 Ha, dan dalam gugatannya, penggugat hanya menjelaskan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa Pipil No: 854, Persil No: 56, luas 1.065 Ha saja, dengan tidak menerangkan dan menjelaskan bahwa obyek tanah sengketa dengan Pipil No: 855, Persil No:42,KlasII, luas:0.370 Ha posisinya adalah terletak didalam tanah sengketa pipil No: 854, Persil No: 56, luas 1.065 Ha, serta tidak pula dijelaskan mengenai batas-batas yang jelas dari tanah sengketa Persil No:42,KlasII, luas:0.370 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat apabila terdapat lebih dari satu tanah obyek sengketa maka untuk menghindari adanya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi/non executable maka keseluruhan obyek tanah sengketa tersebut harus dijelaskan letaknya disertai dengan batas-batasnya satu persatu ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan batas tanah obyek sengketa dengan Pipil No: 854, Persil No: 56, luas 1.065 Ha saja, tanpa menjelaskan secara spesifik posisi letak tanah sengketa Pipil No: 855, Persil No:42,KlasII, luas:0.370 Ha beserta batas-batasnya secara jelas sehingga dengan demikian maka terdapat adanya ketidakjelasan batas dan posisi obyek tanah sengketa, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah agung R.I no 7 tahun 2001, untuk menghindari adanya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi/non executable maka poin ketiga dari eksepsi tergugat ini harus dikabulkan ;

Dalam Pokok perkara

Menimbang bahwa oleh karena poin ketiga dari eksepsi tergugat tersebut dikabulkan maka terhadap poin-poin pokok perkara dalam gugatan penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara serta petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa tergugat mengajukan rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, dijadikan pula sebagai dasar dan alasan dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat Rekonsensi semula Tergugat 1 s/d 14 dan Tergugat Rekonsensi semula Para Penggugat. Selanjutnya Para Penggugat Rekonsensi melalui kesempatan ini hendak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi terkait dengan tindakan dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonsensi yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat Rekonsensi.

Bahwa beberapa tindakan hukum Para Tergugat Rekonsensi yang dipandang tidak patut, sangat berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi yaitu dengan berulang kali memperkarakan obyek sengketa yang sama dengan dalih dan dasar yang dibuat-buat, sangat mengada-ada, kemudian menunjuk obyek sengketa yang berubah-ubah antara perkara yang satu dengan yang lain berbeda nomor Pipil, nomor Persil dan luas tanah serta identitas tanah lainnya, diajukan melalui peradilan yang berbeda-beda (Pengadilan Negeri setelah itu Pengadilan Agama), kemudian berulang kali mencabut gugatan, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Para Penggugat Rekonsensi serta selalu merasa tidak tenang selama 24 tahun sejak mulai diperkarakan pada tahun 1992 hingga sekarang ini dan untuk membuktikan tindakan Para Tergugat Rekonsensi yang kurang patut dan berlebihan tersebut sebagai berikut :

Pada tahun 1992, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong perkara No: 31/Pdt.G/1992/PN.SEL., dengan dalil **“perbuatan melawan hukum”**, obyek sengketaanya Pipil No: 854, Persil No: 56, Klas II, Luas 1.065 Ha. **(sementara tanah Persil No: 42 dalam perkara a quo tidak diakui)**, amar putusan ... **“Gugatan tidak dapat diterima”**... pertimbangan hukumnya ... **“karena tidak melibatkan anak-anak keturunan Amaq Riwasih dari istri pertama yaitu Inaq Riwasih..... halaman 20”**, hal mana sama dalam perkara a quo (No: 32/Pdt.G/2015/PN.SEL) juga tidak melibatkan anak-anak keturunan Amaq Riwasih dari istri pertama yang masih hidup hingga sekarang ini;

Pada tahun 2011, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Selong, perkara Nomor: 842/Pdt.G/2011/PA.SEL. Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 41/Pdt.G/2013/PTA.MTR. dalil gugatan **“pembagian warisan”**, Obyek sengketa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil No: 49b, Klas II, Luas: 1.100 ha. Persil No: 37, Klas III, Luas: 0.370 **(tidak sama nomor pipil, persil dan luas tanah dalam perkara a quo)**, Amar Putusan "*Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima*", Pertimbangan hukum pada intinya "*Sonarjo Sampoerna sebagai pemilik SHM No: 342 tidak dikuat dalam perkara a quo..*" halaman 47", putusan banding menguatkan PA. Selong, **dan ternyata sebaliknya PT. Sadhana Arifnusa tidak ikut digugat dalam perkara a quo;**

Pada tahun 2014, mengajukan gugatan lagi melalui Pengadilan Agama Selong, perkara *Nomor : 705/Pdt.G/2014/PA.SEL*". dalil "*gugatan waris*", .obyek sengketa : Pipil No: 853, Persil No: 56, Klas II, Luas: 1.065 Ha. dan Pipil No: 1385, Persil No: 56, Klas II, Luas: 0.370 Ha. "..... **Perkara dicabut....** ",

Pada tahun 2014, mengajukan gugatan kembali lewat Pengadilan Negeri Selong, No: 091/Pdt.G/2014/PN.SEL. **perkara mana dicabut kembali;**

Pada tahun 2015, mengajukan kembali gugatan dalam perkara a quo Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.SEL.obyek sengketa : Pipil No: 854, Persil No: 56, Klas II, Luas: 1.065 Ha. dan Pipil No: 855, Persil No: 42, Klas II, Luas: 0.370 Ha.

Bahwa mencermati sikap dan tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2015 (24 tahun), dengan dasar dan alasan yang bermacam-macam, dibuat-buat serta berulang kali, obyek sengketa yang sama dengan identitas berbeda-beda antara perkara satu dengan lainnya, adalah jelas merupakan perbuatan sangat berlebihan, tidak patut, tidak pantas dengan iktikad tidak baik (te kwader trow), sehingga jelas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian secara maoril maupun kerugian materiel, dan karenanya Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi patut dihukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dan kerugian materiel sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama Para Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melayani gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak patuh melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) agar di hukum membayar uang

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwaangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/tergugat konvensi mempunyai obyek sengketa serta subyek hukum yang sama dengan gugatan penggugat Konvensi/tergugat reconvensi, dan dalam pertimbangan konvensi yaitu dalam eksepsi dan pokok perkara gugatan penggugat Konvensi/tergugat reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan reconvensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah agung R.I no 7 tahun 2001, pasal-pasal Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Dalam Reconvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh kami, Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, SH. SE dan Yoga Perdana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 32/Pen.Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 23 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azhar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan tanpa hadirnya Tergugat 6 dan 15.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, SH. SE

Anton Budi Santoso, SH. MH

Yoga Perdana, SH

Panitera Pengganti,

Azhar, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. | 30.000,00 |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 1.605.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 1.000.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.696.000,00
(dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)